



**PUTUSAN**  
**Nomor 451 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASIA RUSTAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Waihakila, RT 001, RW 019, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **ARIFIN MURISA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pandan Kasturi, RT 001, RW 006, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
3. **DALY ERNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika, RT 002, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **ERWIN TERAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budi, RT 003, RW 003, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
5. **RUDI LAWALATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di TMN Duta Mas Blok C-5/14 RT 009, RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang saat ini bedomisili di Pertokoan Mardika RT 003, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Pensiunan;
6. **HI RAMLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika Blok A 4 Nomor 5, RT 003, RW 02, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **JUNAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Waiheru, RT 011, RW 005, Kelurahan Waiheru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswata;
8. **MARARUSLI SIHAJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Amaandia, Desa Laburunci, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, saat ini bedomisili di Pertokoan Mardika RT 003, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kota;
9. **MEIGY TANDJUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Siwabessy, RT 004, RW 003, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
10. **MUHAMMAD RIDWAN DASNEL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rurehe, RT 004, RW 004, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
11. **MUSAKKIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Batu Merah, RT 003, RW 001, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
12. **SIANY SUTANER**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 72, RT 002, RW 005, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
13. **OEI JOHANES**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ina Tuni VII/18, RT 003, RW 004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
14. **RIDO TANAIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ina Tuni, RT 001/RW 004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **ROGER SINANTAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pecenongan Nomor 72 (APTM Atap Merah), RT 002, RW 004, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, saat ini berdomisili di Pertokoan Mardika RT 003, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Karyawan Swasta;
16. **TAN LENDY TANAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman, RT 001, RW 003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
17. **BUDI ARIFYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pondok Blimbing Indah Blok N2 Nomor 16, RT 005, RW 011, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pekerjaan Karyawan Swasta;
18. **HAYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika Blok C Nomor 3, RT 001, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
19. **LEONARD TANJUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 87, RT 002, RW 002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
20. **RICO TANGGO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika B3 Nomor 06, RT 003, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Pedagang;
21. **LA ISEPU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 002, RW 002, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
22. **POEN HENNY ELLEN PURWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Suterejo Utara 4/20 Surabaya, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **SIETO NINI BACHRY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ina Tunny IX/29, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
24. **ACHMAD ASNAWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebun Kacang V/45, RT 006, RW 006, Kelurahan Kebun Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, (untuk sementara ini berada di Ambon), pekerjaan Karyawan Swasta;
25. **EDDY TEHUAYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Siwabessy, RT 001, RW 004, Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
26. **THE PO ENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mutiara, RT 003, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
27. **FELIX PRILIANTO KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Philip Latumahina, RT 001, RW 002, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
28. **AVIVAH YAMANI RIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Budi Luhur I Nomor 23C, RT 001, RW 005, Desa Gegerkalong, Kecamatan Sukarsari, pekerjaan Peneliti;
29. **IVAN ANGGAWIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budhi, RT 001, RW 001, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
30. **OLAF SAPUTAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, RT 003, RW 002, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **LA NAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mutiara Nomor 15 Pantai Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
32. **LINA SIHAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Grisya Asri G 3 NG 17 Pakuwon City, RT 003, RW 008, Kelurahan Kalisari Mulyorejo, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
33. **ESTY HANDAYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A.Y. Patty, RT 002, RW 001, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
34. **LIE ANDREAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih, RT 003, RW 003, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wirausaha;
35. **MINGGUSSETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika RT 001, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
36. **NURDIN SARONI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah Punak, RT 003, RW 006, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
37. **SAHUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika Blok B2 Nomor 5, RT 001 RW 001, Kelurahan Rejali, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
38. **ARIFIN HUSEIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ruko Batu Merah, RT 003, RW 001, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Wiraswasta;
39. **LA IDI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Belwijaya, RT 002, RW 002, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. **THENY WINDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika, RT 002, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Karyawan Swasta;
41. **TRIANITA BACHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pandan Kasturi, RT 001, RW 001, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
42. **SURJANTO HAMIJOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi Nomor 38, RT 003, RW 005, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
43. **POPY HALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jusudarso, RT 004, RW 002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
44. **BURHAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dasilva, RT 003, RW 003, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Karyawan Swasta;
45. **LASIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 001, RW 001, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
46. **OEI THOMAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ina Tuni VII/18, RT 003, RW 004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
47. **ROSDIANA AZIZ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika, RT 001, RW 002, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
48. **POPY MARLENA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Kebun Cengkeh Blok E1 Nomor 7 Batu



- Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
49. **ERNA SILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Tiara Haullah, RT 001, RW 009, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
  50. **JONGY TANEAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Graha Santoso *Regency*, RT 004, RW 001, Wonorejoregut Surabaya, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
  51. **ROBERT THEODORUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan CHR M Tiahahu, RT 003, RW 001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
  52. **OEI LENNY AIRINZA WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Said Perintah, Kelurahan Honipopu, RT 001, RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  53. **ERIK.S. WILIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Said Perintah, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
  54. **FRANDI ANGIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi Nomor 20 A, RT 002, RW 005, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Pedagang;
  55. **MOH ISMAIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Piere Tandean, RT 003, RW 006, Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  56. **PT SIRIMAU INDAH**, tempat kedudukan di Kota Ambon, yang diwakili oleh Ferdinand Pabula, jabatan Direktur;
  57. **PT SAMALAGI JAYA**, tempat kedudukan di kota Ambon; yang diwakili oleh Surjanto Hamijoyo, jabatan Direktur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **LA IRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah Punak, RT 002, RW 005, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
59. **RUSLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Tumia Pandan Kasturi, RT 001, RW 008, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
60. **PIUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mardika, RT 002, RW 002, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
61. **VERY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 001, RW 003, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
62. **HAMSUDIN, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ruko Batu Merah, RT 004, RW 001, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, pekerjaan Wiraswasta;
63. **ROHSIYANDRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika, RT 004, RW 001, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
64. **MECE TANIHATU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yan Paays, RT 003, RW 001, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
65. **CHARLES KHOESUMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Samratulangi, RT 004, RW 006, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
66. **WARMAN BAHTIAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Galunggung, RT 002, RW 001, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **SAHARIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika, RT 002, RW 002, Kelurahan Rejali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Pedagang;
68. **IDA GEA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 003, RW 001, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
69. **ETI SILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 003, RW 01, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
70. **CHINTIA FLORENZA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponogoro, RT 001, RW 004, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
71. **GAFRUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 002, RW 002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
72. **BAHRY NAWAWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Air Salobar, RT 004, RW 001, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pekerjaan Mahasiswa;
73. **MARLIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ongkoliang, RT 003, RW 002, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
74. **JOHANES ENDYKA HANGGARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi Gang Vista Nomor 3, RT 003, RW 005, Kelurahan Rijali, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
75. **SIE TO ROBBY YO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi Nomor 28, RT 001, RW 005, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
76. **LIM DEBY THERESIA HALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Manyar Kertoadi, RT 004, RW 011,

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyoredjo, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;

77. **Hj. ERNI ABDUL SYUKUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika Blok D Nomor 1, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
78. **LEE VICTOR KOHK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Camar Permai 5/2, RT 003, RW 006, Desa Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Provinsi Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
79. **KHOE MIE HWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Duri Kepa Blok B, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
80. **LA ROHANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Batu Merah, RT 003, RW 001, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
81. **AGUS SUPRIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tanah Rata, RT 003, RW 008, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
82. **NURMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 004, RW 014, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
83. **LINDA WITANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi, RT 001, RW 005, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
84. **TO EDDY PURWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mutiara, RT 001, RT 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. **TAN REZZAL SOEMPIT**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dasilva, RT 001, RW 003, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Pedagang;
86. **LA BOGISI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasar Mardika, RT 004, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Petani/Pekebun;
87. **LA ALI SEY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 001, RW 001, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Pedagang;
88. **LA DAURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Batu Merah Kampung RT 003, RW 001, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
89. **HI. NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika, RT 002, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
90. **UDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cengkeh Lorong ABC, RT 003, RW 002, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
91. **MULIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika, RT 002, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
92. **SYARIFUDDIN**, kewarganegaraa Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pakatto Caddi, RT 001, RW 003, Kelurahan Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta;
93. **RATNA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ruko BT Merah Blok P Nomor 20, RT 003/RW 001, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. **IDRIS**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hative, RT 001, RW 003, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
95. **SOEN SIOK OAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Simokerto, RT 004, RW 008, Kelurahan Kadasan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;
96. **KAIMUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kebun Cengkeh Gadihu, RT 002, RW 013, Desa Batu Merah, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
97. **HAJI NAYA SAPATY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Silale Nomor 106, RT 003, RW 04, Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
98. **MEIKE TJANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT 003, RW 001, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
99. **TINEKEE HATULELY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Amahusu, RT 002, RW 002, Kelurahan Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
100. **MANGARA SAINUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pantai Mardika RT 001, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
101. **ENDANG INGRATUBUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Waiheru, RT 005, RW 003, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
102. **KERSNA CAHYADY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pertokoan Mardika B3 Nomor 06, RT 003, RW 001,

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
pekerjaan Dokter;

103. **BUCE LISAKAY**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A Y Patty Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Wiraswasta;
104. **LIE SOE TJENG**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A Y Patty Nomor 17, RT 004, RW 001, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
105. **WIEKO LISAKAY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan A Y Patty Nomor 17, RT 004 RW 001, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
106. **TJAM ANDRE SITONGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rijali, RT 003, RW 001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
107. **SAHARUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 001, RW 004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Wiraswasta;
108. **LA ILAMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Batu Merah, RT 003, RW 001, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pekerjaan Wiraswasta;
109. **HANDRY KHOMARO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mutiara Nomor 12, RT 004, RW 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pekerjaan Wiraswasta;
110. **ELLY TUMEWA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Siwabessy, RT 002, RW 002, Desa Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024



111. **MERLINA SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mutiara 67, RT 003, RW 001, Kelurahan Rijali, Kota Ambon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Naftali Hatulely, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Kantor Naftali Hatulely, S.H., beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 dan 14 September 2023;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU**, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Kantor Gubernur Maluku – Ambon;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Permohonanan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Penetapan Pemenang Paket Pemilihan Ulang Mitra Pemanfaatan/Pengolahan Lahan Dan Bangunan Kawasan Pertokoan Mardika Milik Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 032-107 Tahun 2022 sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pemenang Paket Pemilihan Ulang Mitra Pemanfaatan/Pengolahan Lahan Dan Bangunan Kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertokoan Mardika Milik Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 032-107 Tahun 2022;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Penetapan Pemenang Paket Pemilihan Ulang Mitra Pemanfaatan/Pengolahan Lahan Dan Bangunan Kawasan Pertokoan Mardika Milik Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 032-107 Tahun 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Kewenangan absolut;
- Gugatan *disqualificatoir*;
- Gugatan kabur/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 10/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 12 Desember 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor Nomor 8/B/2024/PT.TUN.MDO, tanggal 27 Maret 2024, *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 10/G/2023/PTUN.ABN, tanggal 12 Desember 2023;

Mengadili sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pemenang Paket Pemilihan Ulang Mitra Pemanfaatan/Pengolahan Lahan dan Bangunan Kawasan Pertokoan Mardika Milik Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 032-107 Tahun 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Penetapan Pemenang Paket Pemilihan Ulang Mitra Pemanfaatan/Pengolahan Lahan dan Bangunan Kawasan Pertokoan Mardika Milik Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 032-107 Tahun 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Provinsi Maluku memiliki Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 6 Tahun 1986, yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Guna

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Perkasa berdasarkan *Adendum Perjanjian Kerjasama*, tanggal 26 Januari 1987, selama 30 tahun untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan Pasar Mardika;

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) berasal dari SHGB milik PT Bumi Perkasa;
- Bahwa dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT Bumi Perkasa Timur pada tanggal 26 Januari 2017, maka segala hak Pihak Ketiga (*in casu* PT Bumi Perkasa Timur), termasuk hak-hak pihak lain/pemakai yang diperoleh dari PT Bumi Perkasa Timur beserta fasilitas kelengkapannya (termasuk bangunan dan ruko-ruko) beralih menjadi milik Pemerintah Provinsi Maluku, sejak tanggal 26 Januari 2017 berdasarkan Pasal 9 *Adendum Perjanjian Kerjasama* Nomor 70, tanggal 26 Januari 1987 serta ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/Pdt/2022/PT.Amb, tanggal 6 April 2022 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2955 K/Pdt/2022, tanggal 7 September 2022 bahwa SHGB Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) yang dilakukan perpanjangan setelah tanggal 26 Januari 2017 dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa ada beberapa SHGB Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) yang diperpanjang setelah tanggal 26 Januari 2017 dan berakhir tahun 2027 maka tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa oleh karena SHGB Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) sudah berakhir dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan bangunan ruko-ruko yang ditematinya;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan ke

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ASIA RUSTAM**, 2. **ARIFIN MURISA**, 3. **DALY ERNI**, 4. **ERWIN TERAH**, 5. **RUDI LAWALATA**, 6. **HI RAMLI**, 7. **JUNAIDI**, 8. **MARARUSLI SIHAJI**, 9. **MEIGY TANDJUNG**, 10. **MUHAMMAD RIDWAN DASNEL**,

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024



11. MUSAKKIR, 12. SIANY SUTANER, 13. OEI JOHANES, 14. RIDO TANAIR, 15. ROGER SINANTAN, 16. TAN LENDY TANAYA, 17. BUDI ARIFYANTO, 18. HAYANI, 19. LEONARD TANJUNG, 20. RICO TANGGO, 21. LA ISEPU, 22. POEN HENNY ELLEN PURWANTO, 23. SIETO NINI BACHRY, 24. ACHMAD ASNAWI, 25. EDDY TEHUAYO, 26. THE PO ENG, 27. FELIX PRILIANO KURNIAWAN, 28. AVIVAH YAMANI RIYADI, 29. IVAN ANGGAWIJAYA, 30. OLAF SAPUTAN, 31. LA NAI, 32. LINA SIHAN, 33. ESTY HANDAYANI, 34. LIE ANDREAS, 35. MINGGUS SETIAWAN, 36. NURDIN SARONI, 37. SAHUDIN, 38. ARIFIN HUSEIN, 39. LA IDI, S.H., 40. THENY WINDA, 41. TRIANITA BACHTIAR, 42. SURJANTO HAMIJOYO, 43. POPY HALIM, 44. BURHAN, 45. LASIONO, 46. OEI THOMAS, 47. ROSDIANA AZIZ, 48. POPY MARLENA, 49. ERNA SILA, 50. JONGY TANEAR, 51. ROBERT THEODORUS, 52. OEI LENNY AIRINZA WIJAYA, 53. ERIK.S. WILIS, 54. FRANDI ANGIR, 55. MOH ISMAIL, 56. PT SIRIMAU INDAH, 57. PT SAMALAGI JAYA, 58. LA IRI, 59. RUSLI, 60. PIUDIN, 61. VERY, 62. HAMSUDIN S.E., 63. ROHSIYANDRA, 64. MECE TANIHATU, 65. CHARLES KHOESUMA, 66. WARMAN BAHTIAR, 67. SAHARIA, 68. IDA GEA, 69. ETI SILA, 70. CHINTIA FLORENZA, 71. GAFRUDIN, 72. BAHRY NAWAWI, 73. MARLIN, 74. JOHANES ENDYKA HANGGARA, 75. SIE TO ROBBY YO, 76. LIM DEBY THERESIA HALIM, 77. Hj. ERNI ABDUL SYUKUR, 78. LEE VICTOR KOHK, 79. KHOE MIE HWAN, 80. LA ROHANI, 81. AGUS SUPRIONO, 82. NURMA, 83. LINDA WITANTO, 84. TO EDDY PURWANTO, 85. TAN REZZAL SOEMPIT, 86. LA BOGISI, 87. LA ALI SEY, 88. LA DAURI, 89. HI. NASIR, 90. UDIN, 91. MULIATI, 92. SYARIFUDDIN, 93. RATNA, 94. IDRIS, 95. SOEN SIOK OAH, 96. KAIMUDDIN, 97. HAJI NAYA SAPATY, 98. MEIKE TJIANG, 99. TINEKEE HATULELY, 100. MANGARA SAINUDIN, 101. ENDANG INGRATUBUN, 102. KERSNA CAHYADY, 103. BUCE LISAKAY, 104. LIE SOE TJENG, 105. WIEKO LISAKAY, 106. TJAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDRE SITONGAN, 107. SAHARUDIN, 108. LA ILAMA, 109. HANDRY KHOMARO, 110. ELLY TUMEWA, 111. MERLINA SETIAWAN;**

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)